

**RESISTENSI DAN PENERIMAAN GURU
TERHADAP PEMBERLAKUAN PERATURAN DAERAH NO. 7 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KOTA PADANG PANJANG**

SKRIPSI

Oleh

NORA LISDA

06191048



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011**

ABSTRAK

NORA LISDA. BP. 06191048. Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang. Judul Skripsi: Resistensi dan Penerimaan Guru Terhadap Peraturan Daerah No.7 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat Di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Padang Panjang. Pembimbing 1 Prof. Dr. Damsar, M.A. dan Pembimbing 2 Drs. Ardi Abbas, MT. Tebal Skripsi: 76 halaman.

Zakat berarti pertumbuhan, penambahan, penyucian dan penghargaan (pujian). Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat para pegawai negeri sipil di Kota Padang Panjang dilakukan pemotongan langsung oleh pemerintah dengan menunjuk bendaharawan instansi terkait untuk pemungutan zakat dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan resistensi dan adaptasi guru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang terhadap pemberlakuan zakat.

Penelitian menggunakan teori Konflik, yang dipelopori Ralp Dahrendorf. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Pemilihan informan dengan menggunakan *purposive sampling* (disengaja). Unit analisis adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) seperti Kabag Hukum Kantor Walikota Padang Panjang, sekretaris BAZ Kota Padang Panjang, guru SMA N 2 Padang Panjang. Analisis data menggunakan metode deskriptif yakni data yang diperoleh dilapangan disusun secara sistematis dan disajikan secara deskriptif, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang fenomena yang terjadi dan akhirnya dapat memberi kesimpulan. Data yang didapat dianalisa dengan teknik triangulasi Kabag Hukum Kantor Walikota Padang Panjang.

Dari hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk resistensi atau penolakan yang terjadi di kalangan guru dan pegawai berupa keengganan, maksudnya para guru atau pegawai bukan enggan untuk membayarkan zakat, akan tetapi enggan untuk membayar zakat ke BAZ karena berbagai alasan seperti mereka sudah mempunyai mustahik zakat, zakat sudah diberikan kepada seorang anak asuh, membayar zakat merupakan kesadaran seseorang, apabila seseorang sadar zakat merupakan kewajiban tentunya ia sudah punya sasaran zakat, selain itu karena alasan zakat sama dengan membayar pajak. Penyebab para guru melakukan resistensi atau penolakan adalah karena keberatan dan takut terkena sangsi dari atasan atau pemerintah. Selain itu mereka juga kurang yakin dengan proses pendistribusian zakat. Sedangkan bentuk penerimaan atau adaptasi guru dan pegawai adalah berupa penerimaan Perda No. 7 tahun 2008 tentang pemberlakuan zakat dengan pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% setiap bulannya, yang dipotong langsung oleh bendaharawan gaji. Selain itu alasan para guru menerima kebijakan tersebut karena mereka sadar bahwa mengeluarkan zakat wajib bagi setiap muslim yang mampu, dengan adanya kebijakan tersebut memudahkan para guru dalam membayar zakat. Karena mereka sadar bahwa membayar zakat merupakan ibadah yang bernilai sosial yang potensial dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

I.I LATAR BELAKANG

Zakat secara etimologi berarti pertumbuhan, pertambahan, penyucian, dan penghargaan (pujian). Sedangkan secara terminologi ialah mengeluarkan sejumlah harta tertentu, sesuai ketentuan syariat kepada orang-orang tertentu dengan cara yang telah ditentukan (Khalid bin Ali al_Musyaiqih). Zakat adalah satu ibadah kepada Allah SWT sekaligus sebuah aktivitas ta'awuniah (tolong menolong) sesama manusia. Melalui zakat Allah mewajibkan setiap insan muslim untuk menyucikan jiwa dan diri mereka dengan jalan mengeluarkan sebagian harta kekayaan. Seorang muslim yang diberikan anugerah berupa harta benda akan mensyukurinya dengan berbagai cara. Caranya dengan zakat, infak, sedekah, maupun wakaf (<http://www.indralasmana.co.cc/>, diakses 20 Juli 2010).

Pada hakikatnya zakat adalah ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk menjadi pribadi muslim yang taat kepada Allah SWT. Zakat bisa dijadikan sebagai pengukur ketaatan seseorang dihadapan Allah SWT. Zakat menurut Abdurrahman Qadir adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerima zakat (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan (<http://asepcuwantoro.wordpress.com>, di akses 21 Juli 2010)

Zakat merupakan sejumlah kadar tertentu dari harta yang dimiliki yang wajib diberikan kepada orang-orang yang berhak. Harta yang dimaksudkan disini adalah segala sesuatu yang

berkenaan dengan kebendaan yang dimiliki, maupun sesuatu yang secara ekonomis dapat menopang dan menjadi sumber penghidupan manusia. Dalam Islam, zakat diwajibkan menghindari akumulasi modal (kekayaan) oleh seseorang atau sekelompok orang tertentu. Walaupun tidak melarang umatnya menjadi kaya, ajaran Islam pada dasarnya tidak menghendaki ketidakadilan distributif atas kepemilikan modal dalam umatnya, sehingga dikeluarkan sebuah mekanisme zakat untuk mencegah hal tersebut. Ketidakadilan maksudnya adalah menunjukkan adanya jarak (gap) antara yang kaya dan miskin. Kondisi ini merupakan ketimpangan yang dapat menyebabkan kemunduran umat, baik secara ekonomis, sosial maupun spiritual (<http://journal.uui.ac.id/index.php>, di akses 21 Juli 2010).

Islam merupakan agama yang mensyariatkan tanggungjawab sosial kepada umatnya, karena dengan hal tersebut seseorang akan menemukan basis ketaqwaan dalam bentuk solidaritas kemanusiaan, memandang manusia lain sebagaimana Tuhan menciptakan fitrah manusia itu bukan karena status sosial yang melekat padanya. Kehadiran zakat dianggap mampu mewujudkan sebuah umat yang berkeadilan sehingga kecemburuan sosial dapat dihindari. Begitu pentingnya masalah zakat bagi kelangsungan manusia, sehingga menuntut pengelolaan secara professional oleh sebuah institusi yang dijalankan berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan, mewujudkan keadilan yang secara distributif memberikan kesempatan yang sama untuk dapat hidup dalam kebercukupan.

Dalam konteks ini, bijaksana memikirkan prospek pembangunan berbasis zakat, sebagai sebuah mekanisme pemberantasan kemiskinan yang menjadi permasalahan objektif masyarakat saat ini. Prospek yang dimaksud adalah bagaimana mewujudkan kemandirian masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial melalui mekanisme zakat dengan kompleksitas masalah yang melingkupinya. Agama pada dasarnya tidak hanya menuntut keshalehan individual saja, yang

akan selesai dengan hanya melaksanakan kewajiban hamba berdasarkan ayat-ayat Alquran dan sesudah itu selesai, tetapi lebih pada proses menumbuhkan kepedulian dan keshalehan sosial serta peduli terhadap sesama masyarakat.

Konsep kepedulian sosial dalam hal penyaluran zakat berhubungan dengan suatu persoalan laten dalam konsep ekonomi Islam adalah persoalan dualisme zakat dan pajak yang harus ditunaikan warga negara yang Muslim. Sebagian besar ulama fiqh memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua entitas yang berbeda dan tidak mungkin dipersatukan. Zakat dalam ajaran agama Islam merupakan salah satu perintah agama. Begitu pentingnya zakat sehingga dalam rukun Islam mendapat urutan ketiga setelah syahadat dan shalat. Tidak mengherankan tujuan diturunkan Islam oleh Allah SWT kepada manusia diantaranya adalah perintah mendirikan shalat dan zakat.

Perintah shalat disertai dengan zakat kurang begitu diperhatikan oleh masyarakat. Kesadaran dan pemahaman terhadap perintah berzakat masih rendah. Masyarakat belum mendudukan perintah zakat sejajar dengan shalat. Padahal Alquran menampilkan perintah shalat dan zakat secara bersamaan, maka ia merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semenjak 14 abad yang lalu, zakat merupakan salah satu instrumen yang dianggap mampu mengatasi krisis ekonomi masyarakat. Dalam implementasinya zakat tidak sebatas rukun Islam, melainkan mempunyai efek dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam mengangkat garis kemiskinan.

Banyak fenomena sekarang berkaitan dengan masalah hukum zakat, seperti hal-hal yang berhubungan dengan zakat surat berharga, kepemilikan saham, bonus akhir tahun, dan pengembangan harta zakat oleh otoritas pengelola. Termasuk didalamnya, soal bolehkah harta zakat dikembangkan untuk sektor produktif? Bolehkah harta zakat dikembangkan oleh

pemerintah? Serta hal-hal yang berkaitan dengan zakat pendapatan bulanan (zakat profesi) yang kini menjadi bagian dari kehidupan manusia modern. (Khalid bin Ali al-Musyaiqih, 2010 : XII)

Sementara itu, teori konflik berhubungan dengan perkembangan dan perubahan sosial sehingga peneliti dapat menjelaskan dan menghubungkannya dengan perkembangan teori ini, lebih lanjut penyebaran dan penerimaan jelas terjadi sepanjang waktu. Jika instansi pemerintahan mengeluarkan Perda No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat mengkomunikasikannya dengan masyarakat dan berhubungan dengan sebuah kebijakan baru dalam suasana sistem sosial tertentu, maka disini akan terjadi penerimaan atau penolakan oleh individu kedua. Jika ia menerima, biasanya seorang individu akan melewati 5 tahap yaitu : menyadari, tertarik, menilai, mencoba dan akhirnya menerima. Jadi penerimaan meliputi penerimaan oleh individu (Lauer, 1989 :228). Sedangkan resistensi berupa penolakan oleh individu terhadap kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

Pengembangan Peraturan Daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah tidak semua diterima pegawai secara lugas, namun ada beberapa pegawai yang menolak atas perda tersebut. Adapun deskripsi ungkapan adanya pegawai yang menolak (resistensi) atas perda tersebut adalah para pegawai yang biasanya membayarkan zakatnya ke keluarga terdekat yang tidak mampu, kini zakatnya langsung dipotong oleh bendaharawan terkait setiap bulannya dan kemudian disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah ditunjuk pemerintah daerah. Dalam ilmu sosial, konsep resistensi juga dipakai dalam menjelaskan realitas sosial. Resistensi merupakan sebuah perlawanan atau strategi untuk mengukuhkan eksistensi seseorang atau suatu komunitas. Ini menunjukkan perubahan yang signifikan bagi para pegawai karena dibentuknya perda tersebut, karena mau tidak mau setiap bulannya akan dilakukan pemotongan zakat sebesar 2,5% yang dipotong langsung oleh bendaharawan instansi terkait. Hal ini sama

kaitannya dengan yang dikemukakan Scott mengenai tindakan yang sekurang-kurangnya melibatkan suatu pengorbanan perorangan atau kolektif jangka pendek supaya diperoleh keuntungan bersama yang berjangka lebih panjang dan inilah yang disebut dengan resistensi. Resistensi dimaksudkan untuk melunakkan atau menolak tuntutan yang dikenakan oleh satu kelas tertentu (Scott, 1993: 303) disini yang dimaksud adalah Pemerintah Kota (Pemko) Padang Panjang yang mengeluarkan kebijakan terhadap para pegawai negeri sipil. Disini bentuk resistensi yang terjadi adalah berupa penolakan terhadap kebijakan yang diberlakukan pemerintah mengenai tata kelola zakat. Dimana setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2008 ini pengelolaan zakat para pegawai dilakukan pemotongan langsung oleh pemerintah dengan menunjuk bendaharawan instansi terkait untuk pemungutan zakat dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ) yang telah dibentuk pemerintah kota.

Dalam realitasnya, zakat yang kita jumpai ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat maal (harta). Namun, sebuah fenomena yang harus dipikirkan kembali eksistensinya dalam zakat yaitu adanya zakat profesi. Zakat profesi dikeluarkan sebagai konsekuensi dari pekerjaan atau profesionalitas seseorang yang diukur berdasarkan hisab atau standar tertentu. Pada bulan Ramadhan, setiap muslim diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri, sementara zakat harta dapat dikeluarkan pada waktu kapan saja, jika telah mencapai hisabnya (<http://journal.uui.ac.id/index.php/Fenomena/article/view/1128>, diakses 21 Juli 2010).

Yang dimaksud disini adalah upah kerja yang secara rutin diterima setiap bulannya oleh pegawai. Pada umumnya mereka menerima gaji bulanan, bukan tahunan atau dua bulanan. Untuk mengetahui bagaimana menghitung zakat pendapatan gaji, maka harus diuraikan perolehan harta dimaksud dalam masa satu tahun (haul), apakah masa haulnya diperhitungkan tersendiri, atau dihitung mulai (awal) masa kepemilikan (Khalid bin Ali al-usyaiqih, 2010 : 21).

Misalkan seorang pegawai menerima gaji pada bulan Januari Rp. 5.000.000, pada bulan Februari Rp. 5.000.000, pada bulan berikutnya juga Rp. 5.000.000, dan demikian selanjutnya. Disini terdapat dua pandangan, dalam pandangan Hanafiyah, masa haulnya dimulai sejak pertama kali ia menerima gaji, yaitu pada bulan Januari. Dengan demikian, seluruh pendapatan gajinya dihimpun dalam satu masa haul. Sedangkan kalangan Jumhur berpendapat, setiap kali menerima gaji masing-masing dihitung tersendiri menjadi satu masa haul. Maka, gaji bulan Januari wajib dikeluarkan zakatnya pada bulan Januari, demikian selanjutnya. Masing-masing pendapatan gaji dihitung tersendiri menjadi satu masa haul. Disini timbul kesulitan secara teknis, sehingga Komisi Tetap Fatwa Arab Saudi mengeluarkan fatwa, bahwa sebaiknya setiap orang menentukan sendiri batas waktu serta menghitung berapa jumlah perolehan gaji yang mencapai satu masa haul untuk melaksanakan kewajiban zakat tepat pada waktunya. Adapun harta yang belum mencapai satu masa haul, hendaklah disegerakan zakatnya (Khalid bin Ali al-Musyaiqih, 2010 : 24-25).

Oleh karena itu pemerintah bersama masyarakat berkewajiban untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Sebagai salah satu program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, pemerataan pendapatan, mempersempit kesenjangan sosial, membantu mengurangi jumlah pengangguran, dan peningkatan kualitas pendidikan. Peranan zakat tidak hanya untuk pengentasan kemiskinan, akan tetapi juga bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah sosial, membersihkan masyarakat sosial secara umum, serta berpotensi sebagai jejaring (bangunan kebersamaan atau solidaritas).

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah soal pengelolaan zakat yang baik sehingga memenuhi aspek pemerataan. Seperti yang terjadi di Malaysia dapat dijadikan contoh. Di negara

tersebut, zakat sangat berpengaruh signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Di awal tahun 2000, di Kuala Lumpur terdapat 410.000 kepala keluarga miskin. Kemudian para pengelola resmi zakat Malaysia bernama PPZ (Pusat Pungutan Zakat) memberdayakan para muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada mustahik. Hasilnya, akhir tahun 2005 jumlah orang miskin Malaysia tinggal 1000 kepala keluarga. Padahal kriteria kemiskinannya jauh berbeda dengan Indonesia. Di Malaysia yang disebut miskin masih mempunyai tiga kamar, mempunyai televisi, dan sepeda motor. Mereka disebut miskin hanya karena belum mampu menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi (Didin Hafidhuddin dkk, 2008 : 6).

Perbandingan lain dapat kita lihat di Negara kecil yang kaya raya yaitu, Brunei Darussalam dengan pendapatan perkapitanya mencapai \$ 37,000 mampu mengelola dana zakat secara amanah dan profesional. Sejak 1993 hingga 2008, keuntungan dari simpanan dana zakat di tempatkan di Bank Islam Brunei Darussalam dan Taib (Tabung Amanah Islam Brunei), deviden yang dihasilkan dari jumlah yang disimpan dalam dua lembaga keuangan tersebut selama 15 tahun terakhir telah mencapai \$ 98 juta (<http://www.voaislam.com/news/brunei/2009/10/09>, di akses 5 Oktober 2010).

Sementara itu, perkembangan yang menarik di Indonesia bahwa pengelolaan zakat kini memasuki era baru, yaitu dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan zakat sekaligus pajak. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yaitu pada Bab IV tentang Pengumpulan Zakat, pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikemikian bahwa tentang harta yang termasuk dalam obyek zakat. Sementara dalam Undang-undang pajak, dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan; harta yang

dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah (Didin Hafidhuddin dkk, 2008 : 11).

I.2 PERUMUSAN MASALAH

Di Indonesia persoalan yang muncul atas zakat sekarang : Pertama, peran zakat sebagai salah satu rukun Islam yang harus ditunaikan oleh umat Islam yang mampu (muzakki) hanya menjadi kesadaran personal. Membayar zakat merupakan kebajikan individual dan lebih mementingkan dimensi keakhiratan. Kedua, meningkatnya kesadaran umat Islam dalam membayar zakat tidak disertai dengan pengumpulan dan penyaluran yang terencana secara komprehensif. Bagaimana zakat yang punya peran sangat penting dalam menentukan ekonomi umat bisa dapat terkelola dengan baik dan professional produktif. Ketiga, sisi pendukung legal formal kita kurang proaktif dalam melihat potensi zakat yang sekaligus sebagai aplikasi dari ketaatan kepada agama bagi umat Islam.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang Panjang melalui berbagai upaya menyusun, merencanakan dan melaksanakan berbagai program untuk pengentasan kemiskinan di Kota Serambi Mekah ini, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, maksud dan tujuan dari Perda. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap agar dapat menurunkan jumlah keluarga miskin. Dalam hal lingkup kewenangan pengumpulan zakat tersebut maka pemerintah Kota Padang Panjang mengeluarkan kebijakan yaitu khusus untuk zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil, penyelenggara pemerintah lainnya dan Pegawai BUMN/BUMD (muzakki) dikumpulkan oleh Bendaharawan Gaji (Bendaharawan

Unit

Pengumpul

Zakat)

atas persetujuan dari yang bersangkutan, yang besarnya 2,5% dan selanjutnya disetorkan ke rekening Badan Amil Zakat (BAZ) yang ada pada Bank yang telah ditunjuk (<http://zakat.al-islam.com/def/default.asp?l=ind&filename=Quest/desc/item7/item3/desc1>, diakses 25 Juli 2010).

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini bagaimana fenomena tata kelola zakat yang terjadi di masyarakat, khususnya pegawai negeri sipil (PNS) di Kota Padang Panjang. Dengan demikian pertanyaan penelitian ini adalah **resistensi dan penerimaan guru terhadap Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang.**

I.3 TUJUAN PENELITIAN

I.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum penelitian ini untuk mendeskripsikan resistensi dan penerimaan guru terhadap Pemberlakuan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008 di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang.

I.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mendeskripsikan kelompok guru yang menolak (resistensi) dikeluarkannya perda tentang pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cara penolakannya.
- b. Mendeskripsikan kelompok guru yang menerima dikeluarkannya perda tentang pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cara penerimaannya.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi terhadap peneliti sendiri.
2. Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti lainnya yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang permasalahan ini.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kelompok guru yang menolak dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cara penolakannya, mendeskripsikan kelompok guru yang menerima dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cara penerimaannya. Dari hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan, maka ditarik beberapa kesimpulan :

- I. Kelompok guru yang menolak (resistensi) dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cara penerimaannya.
 1. Resistensi merupakan sebuah perlawanan, penolakan atau strategi untuk mengukuhkan eksistensi seseorang atau suatu komunitas. Bentuk resistensi atau penolakan yang terjadi disini adalah keengganan, maksudnya para pegawai dan guru bukan enggan untuk membayarkan zakat, akan tetapi karena enggan untuk membayarkan zakat ke Bazda Kota Padang Panjang karena alasan mereka sudah mempunyai mustahik atau sasaran zakat.
 2. Kebutuhan masing-masing pegawai atau guru adalah berbeda-beda. Maka gaji seorang pegawai yang telah memenuhi ketentuan zakat terkena kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari penghasilannya. Akan tetapi tidak semua guru menerima kebijakan Pemerintah daerah tentang pemotongan gaji untuk zakat profesi. Dimana pada awal dikeluarkannya Peraturan Daerah tidak sedikit guru yang melakukan

resistensi atau penolakan terhadap peraturan ini. Karena tidak semua pegawai dan guru setuju untuk mengeluarkan zakat dari gajinya karena alasan-alasan tertentu. Ada sebagian kecil yang merasa keberatan untuk mengeluarkan zakat dari gajinya karena alasan ekonomi.

3. Pelaksanaan zakat pada Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang pemotongannya disamaratakan yaitu sebesar 2,5 % dari gajinya. Dan itu dikenakan kepada semua pegawai dan guru, tidak memandang apakah gaji dari pegawai itu telah mencapai nisab atau tidak. Yang jelas setiap pegawai dan guru dipotong gajinya sebesar 2,5 %.

II. Kelompok guru yang menerima dikeluarkannya Peraturan Daerah tentang pemotongan zakat oleh pemerintah serta sebab-sebab dan cara penerimaannya.

1. Yang dimaksud adalah penerimaan para guru atau pegawai negeri sipil daerah terhadap kebijakan pemerintah Kota Padang Panjang tentang pemotongan zakat profesi sebesar 2,5 % setiap bulannya, yang langsung dipotong oleh bendaharawan gaji masing-masing instansi atau sekolah yang ada di Kota Padang Panjang. Para pegawai negeri diharapkan untuk dapat menerima kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Daerah No. 7 tahun 2008.
2. Mengenai hal pemotongan zakat profesi oleh pemerintah ini para pegawai dan guru Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Padang Panjang tentunya memiliki argumen serta pendapat mengapa mereka secara langsung mau menerima Peraturan Daerah tentang pemotongan gaji 2,5% untuk dibayarkan zakatnya.
3. Pemerintah Kota Padang Panjang sangat mengharapkan bagaimana potensi zakat yang ada di Padang Panjang dapat dikelola lebih baik terutama kepada para muzakki

yang masih belum menyalurkan zakatnya melalui lembaga Bazda Kota Padang Panjang. Keadaan seperti ini hendaknya menjadi faktor pendorong bagi pengurus BAZ untuk dapat mengelola potensi ini dengan baik dan transparan dengan cara selalu menginformasikan setiap perkembangan zakat yang terkumpul serta kepada siapa zakat tersebut disalurkan. Jika hal ini sudah dilakukan oleh pengurus BAZ, mungkin kemiskinan yang dirasakan oleh sebagian warga Kota Padang Panjang dapat teratasi.

4. Walaupun telah terjadi pro dan kontra terhadap kebijakan mengenai pemberlakuan zakat tersebut namun terhitung Agustus 2010 kebijakan telah dijalankan yaitu berupa pemotongan gaji sebesar 2,5 % setiap bulannya.

4.2 Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan penulis dalam penelitian ini adalah kita mengetahui bahwa berbagai alasan diungkapkan oleh informan apa yang menyebabkan mereka menolak atau melakukan resistensi terhadap kebijakan pemerintah tentang pemotongan gaji untuk zakat 2,5% dan alasan informan bersedia dan beradaptasi terhadap kebijakan tersebut. Akan tetapi setelah dilakukan berbagai bentuk himbauan dan sosialisasi maka seluruh guru dan pegawai yang ada di SMA N 2 Padang Panjang sudah bersedia dipotong gajinya untuk zakat profesi terhitung Agustus 2010. Tentunya disini banyak harapan para guru dan pegawai negeri sipil lainnya, pemerintah hendaknya bisa melakukan hal-hal yang membuat para guru dan pegawai yakin zakat yang mereka keluarkan bermanfaat dengan cara :

- a. Proses pendistribusian dan penyaluran zakat diperbaiki menjadi lebih transparan.

- b. Supaya mustahik yang biasanya diberi zakat oleh setiap guru sebelum adanya kebijakan ini bisa masuk ke daftar penerima zakat dan ditanggung oleh Bazda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afrizal. 2005. *Metode Penelitian II*. Padang : Jurusan Sosiologi. FISIP UNAND.

Ali al-Musyaiqih. Bin Khalid. 2010. *Zakat Kontemporer*. Jakarta : Embun Litera Publishing.

Hafidhuddin. Didin, Pramulya. Rahmat. 2008. *Kaya Karena Berzakat*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Horton, Paul B dan Hunt, Chester L. 1996. *Sosiologi, Jilid 1*. Jakarta : Erlangga.

Lauer, Robert. H. 1989. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT Melton Putra.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Poloma, Margaret. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Qaradhawi, Yusuf. 2005. *Spectrum Zakat*. Jakarta : Zikrul Hakim.

Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Ritzer, George. Dan Douglas J. Goodman. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

Satori. Djam'an, Komariah. Aan. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.

Internet :

<http://www.indralasmana.co.cc> di akses 20 Juli 2010

<http://asepcuwantoro.wordpress.com/zakat-dan-pembangunan-umat-islam/> di

akses 21 Juli 2010 Lembaran daerah kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 7

seri E.1 di download melalui [http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/.../lihat_pdf.php?](http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/.../lihat_pdf.php?pdf=PADANG_PANJANG)

pdf=PADANG PANJANG di akses 27 Juli 2010

<http://www.voaislam.com/news/brunei/2009/10/09>, di akses 5 Oktober 2010

www.padangpanjangkota.go.id/componen/option,com...view,category/c, di akses 27 September 2010

<http://punyahari.blogspot.com/2010/04/zakat-perspektif-sosial-dan-ekonomi.html>, di akses 1 Desember 2010

<http://prasetijo.wordpress.com/2008/01/28/adaptasi-dalam-anthropologi/>, diakses 4 April 2011

Skripsi :

Yeni, Elfa. 2008. *Program Badan Amil Zakat (BAZ) Terhadap Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Padang : Skripsi Jurusan Sosiologi Universitas Andalas.